



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

PENGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa hukum kepada IGA MADE AGUNG, SH, Advokat pada Kantor Pengacara IGA MADE AGUNG & Rekan beralamat di Jl. Bojong Sari II Blok D 11/4 Taman Narogong Indah, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2017, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 30 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sebagai mana ternyata dari kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Taman,

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, tanggal 23 Desember 2011 No. 1547/19/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakhiri perkawinan dengan perceraian sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai Nomor 1339/AC/2015/PA/Sda yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Mei 2015, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Maret 2015 No. 378/Pdt-G/2015/PA.Sda.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki, bernama ANAK PERTAMA, lahir di Surabaya tanggal 20 Juli 2012, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran No. No. 3578-LU-30082012-0034, tanggal 30 Agustus 2012.
4. Bahwa disamping mempunyai seorang anak juga telah memiliki harta berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Propensi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Geluran, seluas 144 m², sebagaimana diuraikan dalam surat ukur no. 00044/13.15/2009 tertanggal 10 Februari 2009, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2469/Geluran, terdaftar atas nama Rohliyana Chandra Dewi, ST., setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Indah Regency Blok DA-08.
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Propensi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Ciangsana, seluas 220 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 40/Ciangsana/2010 tertanggal 8 Januari 2010, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 7983/Ciangsana, terdaftar atas nama Rohliyana Chandra Dewi, ST., setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Pesona Hacienda Heigt, Blok SE.1 No.32, Ciangsana – Bogor, dengan batas-batas :
 - Sebelah timur Jalan Raya Pesona Hacienda Heights.
 - Sebelah Utara Rumah Blok SE No. 1/33 atas nama Lim Huik Hiang.
 - Sebelah Selatan rumah Blok SE No. 1/31 atas nama Harjono.
 - Sebelah Barat Rumah Blok SE No. 2/42 atas nama Ibu Yani

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Kesepakatan Bersama No. 07 tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Sabrina, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah menjadi hak Penggugat sepenuhnya yang tidak terbagi, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak atas harta yang didapat selama perkawinan.
6. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 1908/Pdt-G/2016/PA,Cbn. tanggal 11 Januari 2017, dalam amar putusannya menyebutkan ; hak asuh anak dan sebagian harta berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Propensi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Geluran, seluas 144 m2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur no. 00044/13.15/2009 tertanggal 10 Februari 2009, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2469/Geluran, terdaftar atas nama Rohliyana Chandra Dewi, ST., setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Indah Regency Blok DA-08, telah diputuskan menjadi hak Penggugat.
Sedangkan harta yang lain berupa “ Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Propensi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Ciangsana, seluas 220 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 40/Ciangsana/2010 tertanggal 8 Januari 2010, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 7983/Ciangsana, terdaftar atas nama Rohliyana Chandra Dewi, ST, setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Pesona Hacienda Heigt, Blok SE.1 No.32. belum di kabulkan atau dinyatakan tidak dapat diterima karena angsuran rumah belum selesai atau masih terikat dengan Bank CIMB dan harta bersama tersebut bisa diajukan jika telah lunas dan tidak ada sangkut paut lagi dengan Bank.
7. Bahwa tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Propensi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Ciangsana, seluas 220 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 40/Ciangsana/2010 tertanggal 8 Januari 2010, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 7983/Ciangsana, terdaftar atas nama Rohliyana Chandra Dewi, ST., setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Pesona Hacienda

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heigt, Blok SE.1 No.32, Ciangsana – Bogor, saat ini telah Penggugat lunasi sehingga tidak terikat lagi dengan Bank, oleh karenanya sangat beralasan kalau gugatan Penggugat ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ini memberikan keputusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

b. Menyatakan bahwa harta yang didapat selama dalam perkawinan berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Propensi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Ciangsana, seluas 220 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 40/Ciangsana/2010 tertanggal 8 Januari 2010, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 7983/Ciangsana, terdaftar atas nama Rohliyana Chandra Dewi, ST., setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Pesona Hacienda Heigt, Blok SE.1 No.32, Ciangsana – Bogor, dengan batas-batas :

- Sebelah timur Jalan Raya Pesona Hacienda Heights.
- Sebelah Utara Rumah Blok SE No. 1/33 atas nama Lim Huik Hiang.
- Sebelah Selatan rumah Blok SE No. 1/31 atas nama Harjono.
- Sebelah Barat Rumah Blok SE No.2/42 atas nama Ibu Yani

adalah menjadi hak Penggugat sepenuhnya yang tidak terbagi (Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Akta Kesepakatan Bersama No. 07 tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Sabrina, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor).

c. Membebaskan ongkos perkara yang besarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Bapak atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 03 Juli 2017 dan tanggal 08 Agustus 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1339/AC/2015/PA.Cbn. bertanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Coibinong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3578-LU-30082012-0034 atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 7983/Ciangsana yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Akta No.07 yang dibuat oleh Sabrina, SH. Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogoor tanggal 7 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemetintah Kabupaten Bohor bertanggal 09-04-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Cbn. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lunas atas nama Rohliyana Chandra Dewi, yang dikeluarkan oleh Cimb Niaga bertanggal 20 Pebruari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara posita nomor 4.b, berupa :

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Propensi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Ciangsana, seluas 220 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 40/Ciangsana/2010 tertanggal 8 Januari 2010, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 7983/Ciangsana, terdaftar atas nama Rohliyana Chandra Dewi, ST., setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Pesona Hacienda Heigt, Blok SE.1 No.32, Ciangsana – Bogor, dengan batas-batas :

- Sebelah timur Jalan Raya Pesona Hacienda Heights.
- Sebelah Utara Rumah Blok SE No. 1/33 atas nama Lim Huik Hiang.
- Sebelah Selatan rumah Blok SE No. 1/31 atas nama Harjono.
- Sebelah Barat Rumah Blok SE No.2/42 atas nama Ibu Yani.

Telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente), telah ternyata bahwa obyek perkara tersebut wujud (ada) dan ukuran, batas-batas maupun letaknya telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 4.b posita gugatan maupun bukti P.3, selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah rumah terletak di Kota Wisata Ciangsana Gunung Putri, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ...;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan harta bersama, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon harta bersama obyek perkara yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan menjadi hak Penggugat sepenuhnya, yaitu berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Ciangsana, seluas 220 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 40/Ciangsana/2010 tertanggal 8 Januari 2010, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 7983/Ciangsana, terdaftar atas nama Rohliyana Chandra Dewi, ST., setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Pesona Hacienda Heigt, Blok SE.1 No.32, Ciangsana – Bogor, dengan batas-batas :
 - Sebelah timur Jalan Raya Pesona Hacienda Heights.
 - Sebelah Utara Rumah Blok SE No. 1/33 atas nama Lim Huik Hiang.
 - Sebelah Selatan rumah Blok SE No. 1/31 atas nama Harjono.
 - Sebelah Barat Rumah Blok SE No. 2/42 atas nama Ibu Yani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta bukti dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah bukti-bukti fotokopi surat yang masing-masing telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos dan telah sesuai dengan bukti aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut scara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai merupakan akta outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah putus perkawinannya dengan perceraian yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 20 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Milik yang didalamnya tertulis pemegang hak adalah Rohliana Chandra Dewi diperoleh dari akad jual beli tanggal 13-05-2014, merupakan akta outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dikuatkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka terbukti selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki tanah dan rumah sebagaimana obyek perkara a quo, karena tanah rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanah rumah obyek perkara a quo menjadi harta bersama/harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Salinan Akta Kesepakatan merupakan akta outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti telah terjadi kesepakatan di depan notaris bahwa tanah rumah harta bersama sebagai obyek perkara a quo setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hak pemilikannya diberikan sepenuhnya kepada Penggugat sepenuhnya. Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi hukum bagi kedua pihak yang bersepakat (*pakta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan akta outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya perkara menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong merupakan bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa tanah dan rumah/bangunan seluas 220 m2 yang terletak di Kota Wisata Desa Ciangsana,

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan sertifikat hak milik No.7983 belum ditetapkan menjadi hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Lunas atas hutang kredit pemilikan rumah, Majelis berkesimpulan bahwa hutang atas nama Penggugat ke bank CIMB Niaga dengan jaminan/agunan tanah rumah (sertifikat hak milik No.7983/Ciangsana) telah lunas, maka harta berupa tanah rumah obyek perkara tersebut telah menjadi harta milik sempurna (milik tam) Penggugat, dan dihubungkan dengan bukti P.4 (Akta Kesepakatan Bersama) maka tanah rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.7983 menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (descente), telah ternyata bahwa obyek perkara tersebut wujud (ada) dan ukuran, batas-batas maupun letaknya telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 4.b posita gugatan maupun bukti P.3, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terhadap obyek perkara nomor 4.b posita gugatan Penggugat adalah obyek yang riil dan mempunyai alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan perintah dalam Al Quran Surat Al Isro ayat 34 yang artinya : "penuhilah janji-janji... ", serta untuk terpenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum, oleh karenanya obyek perkara berupa tanah rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.7983/Ciangsana harus ditetapkan menjadi hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara harta bersama adalah merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 220 m² berikut bangunan rumah tinggal terletak di Kota Wisata Pesona Hacienda Heigt, Kelurahan Ciangsana, kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dengan sertifikat Hak Milik No. 7983/Ciangsana, terdaftar atas nama Rohliyana Chandra Dewi, ST., dengan batas-batas :
 - Sebelah timur Jalan Raya Pesona Hacienda Heights.
 - Sebelah Utara Rumah Blok SE No. 1/33 atas nama Lim Huik Hiang.
 - Sebelah Selatan rumah Blok SE No. 1/31 atas nama Harjono.
 - Sebelah Barat Rumah Blok SE No.2/42 atas nama Ibu Yaniadalah menjadi hak milik Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maksum, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maksum, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
- Panggilan Rp. 425.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.1.465.000,-

(satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)